

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01/E/KPT/III/2017

TENTANG

PENETAPAN JUDUL PROPOSAL PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
INDUSTRI GELOMBANG I TAHUN 2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program penugasan kompetitif nasional di lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, perlu memberikan bantuan terhadap program pengembangan teknologi industri tahun 2017;
 - b. bahwa telah dilakukan evaluasi secara seksama terhadap proposal program pengembangan teknologi industri gelombang I tahun anggaran 2017;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan judul proposal program pengembangan teknologi industri gelombang I tahun 2017;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penetapan Judul Proposal Program Pengembangan Teknologi Industri Gelombang I Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1003)
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Panduan dan Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pembentukan Komite Penilai dan atau Reviewer Dan Tata Cara Penilaian Pelaksanaan Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607)
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 21/M/Kp/III/2015 tentang Pembentukan Program Pengembangan Teknologi Industri di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 136/M/KPT/2017 Tentang Pemberian Kuasa Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENETAPAN JUDUL PROPOSAL PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI GELOMBANG I TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Judul Proposal Program Pengembangan Teknologi Industri Gelombang I Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Judul Proposal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan hasil seleksi dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang ditetapkan sebagai Penerima Pembiayaan Program Pengembangan Teknologi Industri Gelombang I.
- KETIGA : Pemberian dana kepada Penerima Pembiayaan Program Pengembangan Teknologi Industri Gelombang I ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pengembangan Teknologi Industri, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2017 yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2017
a.n MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
RISET DAN PENGEMBANGAN,

TTD.

MUHAMMAD DIMYATI
NIP 19591217 198404 1001

Sah sesuai dengan aslinya,
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi,



Syarif Hidayat
NIP 197306101997031004